



P U T U S A N
NOMOR 216/PDT/2020/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Maemunah**, berkedudukan di Rt.010/Rw. 04, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Anwar Bin Salman**, berkedudukan di Rt.010/Rw. 04, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Nurbaya Binti Salman**, berkedudukan di Rt.010/Rw. 04, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Su'aeb Bin Salman**, berkedudukan di Rt.010/Rw. 04, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Masita Binti Salman**, berkedudukan di Rt.010/Rw. 04, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **M. Syarifudin Bin Salman**, berkedudukan di Rt.010/Rw. 04, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Ishaka Bin Salman**, berkedudukan di Rt.010/Rw. 04, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **Fatimah Binti Salman**, berkedudukan di Rt.010/Rw. 04, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII sekarang sebagai Pemanding**;

Melawan

1. **Jawariah Atau Jawariah Binti A. Rajak**, berkedudukan di Dusun III Rt.008/Rw. 03 Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Baenah Atau Baenah Binti A. Rajak**, berkedudukan di Rt.011/Rw. 04, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Hasnah Binti A. Rajak**, berkedudukan di Dusun IV Rt.011/Rw. 04, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **A. Talib Alias A. Talib A. Rajak**, berkedudukan di Dusun Rade IV Rt.011/Rw. 04, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **St. Halimah Atau Siti Halimah Binti Rajak**, berkedudukan di Dusun IV Rt.011/Rw. 04, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Sanusi Alias Sanusibinti Rajak**, berkedudukan di Dusun IV Rt.011/Rw. 04, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. LUBIS, SH beralamat di Advokat yang berlatar Kantor di Kantor ADVOKAT " M. LUBIS, SH & PARTNER " Jalan Jendral Soedirman No.17, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2020 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah register nomor 82/Pdt/SK/2020/PN Rbi tanggal 27 April 2020, selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum para Penggugat sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 8 Desember 2020 Nomor : 216/PDT/2020/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.35/Pdt.G/2020/PN.Rbi.
3. Memori Banding, ;
4. Kontra memori Banding;



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tertanggal 8 Juni 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15 Juni 2020 dan terdaftar dalam Register perkara Perdata Gugatan Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

OBYEK SENGKETA .

Berupa sebidang tanah tegalan, seluas ; semula \pm 8.700M² , namun sekarang tersisa 6.700M² ,dicatat pertama kali tahun 1960 An. RIFI B.IDRIS AT yang terletak di So MANGGE Kanggodu, Wilayah Desa SAKURU Kecamatan MONTA Kabupaten Bima , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Ekonomi/ jalan padat karya ;
- Sebelah Timur : Tegalan An.Aulia H.M.Ali; An. Asikin Musa dan An.Ahmad H. Abbas ;
- Sebelah Selatan : Tegalan An. SUDIRMAN HUSEN/ Parit ;
- Sebelah Barat : PARIT.

DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

- Bahwa para penggugat merupakan anak-anak kandung atau ahli waris dari almarhum A. RAJAK Bin HASAN B IDRIS ;
- Bahwa asal usul tanah sengketa adalah dari hak milik adat almarhum RIFI Bin IDRIS, yang dicatat pertama kali atas nama RIFI B IDRIS AT ,dicata pertama kali pada tahun 1960 dalam buku Net Rincikan desa dan Buku Kohir Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima lalu di inpassing kedalam buku Pajak =Kohir desa juga dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang = SPPT untuk penarikan pajak Bumi dengan nama wajib pajaknya RIFI B IDRIS AT ,dari pertama pencatatan hingga sekarang ini ;
- Bahwa almarhum RIFI B IDRIS (huruf B singkatan dari kata “Bin” yang berarti “ anak dari “ . Jadi RIFI anak dari IDRIS) . semasa hidupnya tidak pernah menikah atau tidak punya istri dan tidak punya anak termasuk anak angkat . Namun RIFI B IDRIS hanya punya seorang saudara kandung yakni bernama HASAN B IDRIS = Hasan Bin Idris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HASAN B IDRIS melahirkan anak bernama A. RAJAK Bin HASAN . Dan A. RAJAK Bin Hasan melahirkan anak-anak yakni para penggugat ;
- Bahwa para penggugat merupakan ahli waris dari almarhum A. RAJAK Bin HASAN B IDRIS .
- Bahwa setelah RIFI B IDRIS meninggal dunia, maka tanah sengketa diwarisi dan dikuasai serta digarap oleh A. RAJAK B HASAN yakni ayah para penggugat selama puluhan tahun tanpa putus-putus ;
- Bahwa kemudian tanah sengketa menjadi hak milik adat Jakariah B Hasan Bin Idris berdasarkan pewarisan pertama .
- Dan pada tahun 2017 ayah para penggugat meninggal dunia , maka menurut hukum, para penggugat selaku ahli warisnya – ahli waris A.RAJAK B HASAN B IDRIS - bisa dan berhak mewarisi hak milik adat atas tanah sengketa ;
- Bahwa semasa ayah para penggugat hidup , tepatnya pada tahun 1990, tanah sengketa sempat diminta pinjam pake oleh ayah para tergugat bernama SALMAN Bin ISHAKA . Dan sebelum ayah para penggugat meninggal dunia, tepatnya pada tahun 1995, tanah sengketa telah dikembalikan oleh SALMAN B ISHAKA,ayah para tergugat kepada ayah para penggugat dengan disaksikan oleh orang dikampung tempat tinggalnya ;
- Bahwa semula ,luas tanah sengketa adalah 8.700M2 dan tercatat pula dalam surat pembayaran pajak tanah sengketa atas nama RIFI B IDRIS AT (Huruf “AT” singkatan dari kata “Anak Tertua” dari IDRIS yakni kakak dari HASAN B IDRIS;
- Bahwa sekarang, luas tanah sengketa tersisa 6.700M2. Berkurangnya luas tanah sengketa akibat terkena pembukaan jalan desa pada bagian utara dan bagian Barat dari tanah sengketa. Selain itu ada penggalian parit besar pada sepanjang bagian Barat tanah sengketa ;
- Bahwa pembayaran Pajak tanah sengketa ,semula dibayar sebesar luas 8.700M2, sekarang terbit SPPT baru dengan luas 2.200M2 tapi fisiknya seluas 6.700M2 dan tetap dicatat atas nama pertama yakni RIFI B IDRIS kakek para penggugat;
- **Bahwa dasar beralihnya tanah sengketa pada para tergugat, adalah bermula dari peristiwa sebagai berikut ;**

Halaman 4 dari 14 hal Put. Nomor : 216/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1990, ayah para tergugat bernama SALMAN Bin ISHAKA meminta pinjam garap tanah sengketa pada A. RAJAK B HASAN ,ayah para penggugat . Dan dikasi pinjamlah tanah sengketa oleh ayah para penggugat kepada Salman B Ishaka ;
- Bahwa almarhum SALMAN B Ishaka ayah para tergugat, sempat menggarap tanah sengketa dengan menanam kacang hijau = kacang ijo sekali dalam setahun selama 5 (lima) tahun berturut-turut ;
- Bahwa pada tahun 1995, almarhum SALAM B Ishaka ayah para tergugat,mengembalikan / menyerahkan kembali tanah sengketa kepada A. RAJAK B HASAN dan salah seorang penggugat bernama A. TALIB B A.RAJAK melalui warga desa Sakuru sebagai Tokoh Masyarakat setempat ;
- Bahwa setelah tanah sengketa ada pada ayah para penggugat, lalu tanah sengketa dikuasai dan dipagar yang rapi sekeliling tanah sengketa oleh salah seorang penggugat yakni A.TALIB Bin A.RAJAK ,dikuasai hingga tahun 2016 dengan tetap membayar pajak tanah sengketa oleh para penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016, tanah sengketa sempat kosong,tidak ditanami oleh para penggugat karena kesibukan lain,menggarap tanah yang lain milik para penggugat ;
- **Bahwa pada tahun 2017**, para tergugat menyerobot masuk menguasai tanah sengketa tanpa minta ijin pada para penggugat . Dan perbuatan para tergugat tersebut,dilaporkan oleh salah seorang penggugat pada kepolisian POLSEK MONTA, juga dilaporkan pada Pemerintah desa Sakuru bahkan hingga pemerintah Kecamatan Monta;
- **Bahwa aparat pemerintah tersebut diatas juga pihak Polsek Monta**, menganjurkan para penggugat untuk menggugat pada Pengadilan saja ;
- Bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa ijin para penggugat,terhitung sejak tahun 2017 merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
- Dan karena itu, sekarang para penggugat mengajukan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima ,menggugat para tergugat dan meminta agar kepada para tergugat dan atau

Halaman 5 dari 14 hal Put. Nomor : 216/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa saja yang mendapatkan hak darinya agar dihukum dan diperintahkan untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat tanpa syarat apapun juga;

- Bila para tergugat tidak mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini, maka meminta agar putusan pengadilan dalam perkara ini dijalankan dengan cara paksa ,dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang dibantu oleh aparat kepolisian negara Cq. Polres Bima ;
- Bahwa para penggugat telah menderita kerugian akibat perbuatan para tergugat berupa menguasai tanah sengketa tanpa ijin para penggugat,yaitu dengan cara serobot . Besar kerugian dimaksud, dapat dihitung dari hasil tanah sengketa setiap tahun sekitar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah),terhitung sejak tahun 2017 hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau hingga dieksekusi ;
- Bahwa untuk menjamin tanah sengketa tidak dialihkan oleh para tergugat kepada orang lain atau pihak ketiga, mohon berkenan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq.Majelis Hakim dalam perkara ini, untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa ;

..... Demikian segala sesuatu yang dapat dikemukakan oleh para penggugat . Untuk itu,para penggugat meminta atau menuntut kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan ini, untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa gugatan para penggugat, mempertimbangkan guggatan para penggugat menurut hukum dan mengadilinya dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum,bahwa para penggugat merupakan ahli waris dari almarhum A.RAJAK B Hasan B Idris;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa ,pertama kali dicatat An. RIFI B IDRIS dan kemudian merupakan hak milik adat An. RIFI B IDRIS yang kemudian diwarisi oleh anak dari saudara kandungnya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN B IDRIS yaitu anak yang bernama A. RAJAK B HASAN B IDRIS . Dan terahir diwarisi oleh para penggugat yang merupakan ahli waris dari A.RAJAK B Hasan B.IDRIS ;

4. Menyatakan menurut hukum,bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa ijin para pengguhat sejak tahun 2017,merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan para tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai dan mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat tanpa syarat apapun juga. Bila perlu dilakukan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara ini, yang dibantu oleh aparat kepolisian negara Cq.Polres Bima ;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa akibat perbuatan para tergugat telah mengakibatkan kerugian para penggugat sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 2017 hingga putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah sengketa yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima, adalah sah dan berharga ;
8. Membebankan para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/Atau : Menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum yang tidak merugikan para penggugat.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 26 Oktober 2020 Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN.Rbi. yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum,bahwa para penggugat merupakan ahli waris dari almarhum A.RAJAK B Hasan B Idris ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa berupa sebidang tanah tegalan, seluas 6.700 meter persegi, yang terletak di So Mangge

Halaman 7 dari 14 hal Put. Nomor : 216/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanggodu, wilayah Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Ekonomi/ jalan padat karya ;
- Sebelah Timur : Tanah tegalan an.Aulia H.M.Ali dan tanah tegalan an. Asikin Musa dan tanah tegalan an. Ahmad H.Abbas ;
- Sebelah Selatan : Tanah tegalan An. Sudirman Husen / Parit ;
- Sebelah Barat : Parit.

Merupakan hak milik Rifi B Idris AT yang diwarisi oleh anak dari saudara kandungnya bernama Rajak B Hasan B Idris dan terakhir diwariskan kepada para Penggugat yang merupakan ahli waris dari A. Rajak B Hasan B Idris;

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa ijin para pengguhat sejak tahun 2017, merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai dan mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat apapun juga, bila perlu dilakukan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara ini, yang dibantu oleh aparat kepolisian negara cq. Polres Bima ;
6. Membebaskan para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.276.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Rbi yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, ternyata bahwa pada tanggal 4 Nopember 2020, Para Tergugat melalui kuasanya menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 26 Oktober 2020 Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN.Rbi., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada **Para Terbanding semula Para Penggugat** pada tanggal 9 Nopember 2020, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raba Bima.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada : **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT dan PARA TERBANDING semula PARA PENGUGAT** telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, seperti ternyata dari relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Raba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, masing-masing tertanggal 18 Nopember 2020 dan tanggal 16 Nopember 2020 , dan sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera Nomor 35/Pdt.G.2020/PN.Rbi, Kuasa Para Pembanding tidak menggunakan haknya walaupun sudah diberitahukan secara patut sedangkan Kuasa Para Terbanding telah menggunakan haknya pada tanggal 26 Nopember 2020;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT (kuasanya)** telah mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa sehubungan surat memori Banding tersebut Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra memori Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.35/Pdt.G/2020/PN.RBI tanggal 26 Oktober 2020 yang dimohonkan banding, Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 18 Nopember 2020 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 26 Nopember 2020 serta bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara baik bukti surat maupun keterangan saksi saksi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan hukum selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan Para Penggugat/Terbanding adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat/Terbanding merupakan anak kandung dari A RAJAK BIN HASAN B IDRIS
- Bahwa A RAJAK BIN HASAN B IDRIS anak dari HASAN B IDRIS;
- Bahwa HASAN B IDRIS (Orang tua A.Rajak Bin Idris kakek dari Para Penggugat/Terbanding) mempunyai saudara kandung bernama RIFI B IDRIS, sedangkan RIFI B IDRIS tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;

Halaman 9 dari 14 hal Put. Nomor : 216/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa semula seluas lebih kurang 8.700 M² sekarang tersisa lebih kurang 6.700 M² dicatat pertama kali tahun 1960 atas nama RIFI B IDRIS AT yang terletak di SO Mangge Kanggodu, Wilayah Desa Sakuru dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Ekonomi/Jalan padat karya;
 - Sebelah Timur dengan tegalan atas nama H.M.Ali,atas nama Asikin Musa,atas nama Ahmad H.Abbas
 - Sebelah selatan dengan tegalan atas nama Sudirman Husen/Parit
 - Sebelah barat dengan parit;
- Bahwa setelah RIFI B IDRIS meninggal dunia, maka tanah obyek sengketa diwarisi dan dikuasai serta digarap oleh A. RAJAK B HASAN yaitu ayah Para Penggugat/Terbanding;
- Bahwa tahun 1990, tanah obyek sengketa diminta pinjam oleh SALMAN BIN ISHAKA ayah Para Tergugat/Pembanding dan tahun 1995 telah dikembalikan oleh SALMAN BIN ISHAKA kepada orang tua Para Penggugat/Terbanding;
- Bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2016 tanah obyek sengketa dikuasai oleh A.TALIB A RAJAK salah seorang Penggugat/Terbanding;
- Bahwa tahun 2017 Para Tergugat/Pembanding menyerobot dan menguasai tanah sengketa secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap dalil pokok persengketaan Para Penggugat/Terbanding tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat/Pembanding berdasarkan warisan dari orang tua Para Tergugat/Pembanding yang bernama SALMAN BIN ISHAKA dan tanah obyek sengketa digarap dan dikuasai oleh orang tua Para Tergugat/Pembanding sejak tahun 1958 sampai meninggalnya tahun 2008,kemudian dilanjutkan oleh Para Tergugat /Pembanding tanpa putus-putusnya sampai sekarang ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok persengketaan Para Penggugat/Terbanding telah dibantah oleh Para Tergugat/Pembanding, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka kepada Para Penggugat/Terbanding terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil pokok persengketannya yaitu :

- Bahwa apakah benar RIFI B IDRIS AT mempunyai saudaraHASAN B IDRIS,ayah dari A.RAJAK BIN HASAN orang tua Para Penggugat/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah benar tanah yang pertama dicatat atas nama RIFI B IDRIS AT tahun 1960 itu adalah tanah obyek sengketa sekarang ini;

Menimbang bahwa mengenai status Para penggugat/Terbanding sebagai ahli waris A.RAJAK BIN HASAN tidak dibantah oleh Para Tergugat/Pembanding, maka status Para Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris A.RAJAK BIN HASAN atau keturunan dari HASAN B IDRIS dan RIFI B IDRIS, maka dengan demikian Para Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris A.RAJAK BIN HASAN tidak perlu dibuktikan lagi dan sudah menjadi dalil tetap;

Menimbang bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah benar tanah obyek sengketa adalah berasal dari FIFI B IDRIS kemudian beralih kepada HASAN B IDRIS dan selanjutnya kepada A.RAJAK BIN HASAN orang Para Penggugat/Terbanding, kemudian A.RAJAK BIN HASAN mewariskan kepada Para Penggugat/Terbanding, dan apakah benar tahun 1990 A.RAJAK BIN HASAN orang tua Para Penggugat/Terbanding telah meminjamkan tanah obyek sengketa kepada SALMAN BIN ISHAKA orang tua Para Tergugat/Pembanding, dan tahun 1995 SALMAN BIN ISHAKA telah mengembalikan tanah obyek sengketa kepada A.RAJAK BIN HASAN, kemudian Para Tergugat/Pembanding menyerobot dan menguasai tanah sengketa secara melawan hukum tahun 2017;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok persengketaannya Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda PI-VI-1 sampai dengan PI-VI 14 dan 4(empat) orang saksi bernama ABDUL AZIS, YAHYA, M.ISNAINI FATURRAHMAN dan ADAM masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan;

Menimbang bahwa sebaliknya Para Tergugat/Pembanding untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI-VIII-1 sampai dengan TI-VIII-9 serta 4 (empat) orang saksi bernama M.SANUSI, JANIBA, SYAHRIR dan HASAN masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan bukti bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Terbanding tersebut apakah dapat mendukung dalil-dalil pokok persengketaan Para Penggugat/Terbanding atau tidak berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda PI-VI-1 sampai dengan PI-VI-14 setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama bukti bukti surat tersebut ternyata bukan bukti kepemilikan hak atas tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus bukti surat yang diberi tanda PI-VI-3,PI-VI-5,PI-VI-6,PI-VI-7 dan PI-VI.8 ,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa suatu keterangan yang diberikan diluar persidangan tidak sama nilainya dengan keterangan seorang saksi yang diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan, maka dengsn demikisn bukti surat yang diberi tanda PI-VI.1 sampai dengan PI-VI.14 yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok persengketaan Para Penggugat/Terbanding, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut patutlah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Terbanding berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa saksi ABDUL AZIS dan saksi YAHYA menerangkan mereka tidak tahu asal usul dan kepemilikan tanah obyek sengketa dan saksi M.ISNAINI FATURRAHMAN menerangkan bahwa ia hanya tahu seorang bernama HALIMAH salah seorang Penggugat /Terbanding pernah mengajukan permohonan mutasi tanah sengketa dan saksi ADAM menerangkan setahu saksi tanah obyek sengketa milik A.RAJAK BIN HASAN orang tua Para Penggugat/Terbanding berdasarkan pengakuan A.RAJAK BIN HASAN;

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Penggugat/Terbanding tersebut diatas tidak dapat menerangkan dengan jelas mengenai asal usul tanah obyek sengketa dan dengan cara bagaimana A.RAJAK BIN HASAN memiliki tanah obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengakuan A.RAJAK BIN HASAN atau orang lain bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat/Terbanding warisan dari A.RAJAK BIN HASAN dan tanah obyek sengketa pernah dipinjamkan kepada SALMAN BIN ISHAKA orang tua Para Tergugat/Pembanding,sehingga saksi-saksi tersebut merupakan saksi Testimonium de auditu yaitu mendengar cerita orang lain, penyaksian berdasarkan cerita orang lain dan tidak mempunyai nilai pembuktian, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil pokok persengketaan Para Penggugat/Terbanding dan patutlah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Penggugat/Terbanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil pokok persengketaannya, maka dengan demikian tuntutan Para Penggugat

Halaman 12 dari 14 hal Put. Nomor : 216/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding point 3 (tiga), point 4 (empat), point 5 (lima) dan point 6 (enam) patutlah ditolak;

Menimbang bahwa tuntutan Para Penggugat/Terbanding point 2 (dua) meskipun mengenai status Para Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris A.RAJAK BIN HASAN tidak dibantah oleh Para Tergugat/Pembanding, akan tetapi oleh karena tuntutan pokok Para Penggugat/Terbanding telah ditolak, maka tuntutan Para Penggugat/Terbanding point 2 (dua) tersebut tidak ada relevansinya lagi untuk dikabulkan, maka dengan demikian tuntutan tersebut patutlah di tolak;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan tidak pernah melakukan penyitaan terhadap tanah obyek sengketa maka tuntutan Para Penggugat/Terbanding point 7 (tujuh) patutlah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Para Penggugat/Terbanding tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil pokok persengketaannya, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat /Terbanding patutlah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat/Terbanding sudah tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok persengketaannya dan gugatannya telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Terbanding ditolak dan berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng dan dalam tingkat banding saja sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.35/Pdt.G/2020/PN.RBI tanggal 26 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana selengkapanya terurai dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding tersebut;

Halaman 13 dari 14 hal Put. Nomor : 216/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.35/Pdt.G/2020/PN.RBI tanggal 26 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding saja sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh kami MASUD,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE SURAATMAJA,SH.MH dan SOEHARTONO,SH.M.Hum Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dan I Gede Subagyo.SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

I Made Suraatmaja,SH.,MH.

ttd

Soehartono SH.,M.Hum

ttd

Mas'ud.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Subagyo, SH.

Perincian biaya perkara

Meterai	Rp 9.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Pemberkasan.....	Rp 131.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram Januari 2021
Untuk Salinan Resmi;
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.MH
NIP.196304241983111001